



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB JAMBI
DENGAN
BALAI LATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS PADA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI JAMBI
TENTANG
PROGRAM PEMBINAAN KETERAMPILAN DAN KEMANDIRIAN WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB JAMBI**

NOMOR : W.5.PAS.PAS.14.TI.04.02-03

NOMOR : 37-MoU/BLKP-DISNAKERTRANS/II/2023

Pada hari ini **Rabu, 01 Februari 2023** bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Triana Agustin** : Selaku kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi beralamat di Jl. Lintas Timur Km. 29 Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi, dalam hal ini untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** ;
2. **Yahya Buwaiti** : Selaku Kepala Balai Latihan Kerja Kerja Dan Produktivitas Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi, beralamat di Lrg. Rukun 3, Pematang Sulur, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Latihan Kerja Provinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah institusi pemerintah yang melaksanakan Pembinaan Narapidana Dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah mitra yang bergerak dalam Program Pembinaan Keterampilan dan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi.

Paraf Para Pihak	
/	/

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :



1. Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 57 tahun 1999 tentang Kerja sama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 53 tahun 2016 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri Di Lapas;
9. Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI nomor : M.HH-91-PK.01.08.02 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Program Pembinaan Keterampilan dan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk mengadakan kerja sama dalam Program Pembinaan Keterampilan Dan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi;
- (2) Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk :

Paraf Para Pihak	
	

- a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan manajerial dan teknis para petugas kegiatan kerja;
- b. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan kerja narapidana;
- c. Menciptakan tenaga kerja narapidana yang terampil dan mandiri;
- d. Menghasilkan produk yang berkualitas dan mengutamakan potensi lokal serta mampu bersaing dengan produk lainnya;
- e. Meningkatkan peran masyarakat dalam pengembangan kegiatan kerja narapidana;
- f. Menghasilkan pemasukan bagi Negara berupa PNBP.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Pihak Pertama sebagai penyedia peserta, sarana dan fasilitas pelatihan dalam program pembinaan keterampilan dan kemandirian warga binaan pemasyarakatan.
2. Pihak Kedua sebagai pemberi pembinaan dan pelatihan dalam Program Pembinaan Keterampilan dan Kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

a. Hak **PIHAK PERTAMA**

1. Menerima ilmu dari materi yang disampaikan oleh pihak kedua sebagai salah satu bentuk pembinaan keterampilan dan kemandirian bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi.
2. Mendapat bimbingan dalam melatih keterampilan di bidang yang dipelajari untuk meningkatkan pengetahuan baru Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi.

b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

1. Mempersiapkan dan memberikan izin kepada warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi untuk ikut berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan keterampilan dan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan.

Paraf Para Pihak	
/	/

2. Memberikan rasa aman dan nyaman kepada pihak kedua selama kegiatan keterampilan dan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan berlangsung.
 3. Memberikan akses dan izin masuk kepada **PIHAK KEDUA** selama kegiatan keterampilan dan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan berlangsung.
- (2) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** :
- a. Hak **PIHAK KEDUA**
 1. Mendapatkan sarana, fasilitas dan insentif/jasa profesi tenaga instruktur dalam memberikan pembinaan keterampilan dan kemandirian warga binaan pemasyarakatan didalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi.
 2. Mendapatkan akses dan izin masuk selama kegiatan keterampilan dan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan berlangsung.
 - b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**
 1. Menyiapkan tenaga pengajar yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program pembinaan keterampilan dan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan didalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi.
 2. Mengatur, membimbing dan mengarahkan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam program pembinaan keterampilan dan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi selama proses pelatihan berlangsung.
 3. Melakukan transfer ilmu, melatih dan mengarahkan peserta pelatihan selama kegiatan berlangsung.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jambi;
- (2) Selama kondisi pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*, kegiatan dilaksanakan dengan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19;
- (3) **PARA PIHAK** sepakat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan ditindaklanjuti dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau *Term Of Reference (TOR)* sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**;
- (4) Sebelum kegiatan dimulai, pihak kedua harus mengajukan rencana kerja kepada **PIHAK PERTAMA**;

Paraf Para Pihak	

- (5) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) harus sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau *Term Of Reference* (TOR) yang telah disetujui oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (6) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 surat perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** wajib mentaati peraturan dan petunjuk-petunjuk serta penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (7) Perjanjian Kerja Sama ini ditindak lanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja sesuai dengan Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK**; dan
- (8) Rencana Kerja berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Dana yang timbul akibat pelaksanaan program pembinaan keterampilan dan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan bersumber pada DIPA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi.

PASAL 6 PENGGUNAAN TENAGA KERJA

PIHAK KEDUA harus mengutamakan tenaga kerja narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan hasil *assessment*.

PASAL 7 UPAH PEKERJA DAN SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Hasil dari pembinaan keterampilan dan kemandirian berupa barang atau jasa yang dapat mendatangkan uang akan digunakan sebagai sumber dana peningkatan program pembinaan keterampilan dan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan.

PASAL 8 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Penerimaan Negara Bukan Pajak dari hasil produksi karya Warga Binaan Pemasyarakatan akan disetor ke Negara dengan akun 425219 (Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya) sejumlah 15% dari hasil keuntungan produksi.

*Catatan : -PNBP yang disetor adalah keuntungan produksi setelah dikurangi HAK **PIHAK KEDUA**

Paraf Para Pihak	
/	/

PASAL 9
PENGAWASAN

- (1) Warga Binaan Pemasyarakatan selama mengikuti program pembinaan keterampilan dan kemandirian harus memenuhi tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi dan dalam pengawasan petugas Lapas.

PASAL 10
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal perjanjian kerja sama diperpanjang, maka dibuat perjanjian kerja sama yang baru.

PASAL 11
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian kerja sama ini

PASAL 12
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiscal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

PASAL 13
ANTI KORUPSI

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.

Paraf Para Pihak	
/	/

- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

PASAL 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** mengenai pelaksanaan pekerjaan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 15

ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa perjanjian kerja sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

PASAL 16

PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS IIB JAMBI**



TRIANA AGUSTIN

**PIHAK KEDUA,
KEPALA
BALAI LATIHAN KERJA DAN
PRODUKTIVITAS PADA DINAS TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAMBI**



YAHYA BUWATI